AMEENA JOURNAL
ISSN: 2986-0016

Praktik Foto Pre-Wedding Pada Generasi Millenial Dalam Analisis Maqasid Syariah di Kabupaten Aceh Utara

Desri Rahmat[1], Bastiar[2], M. Jafar[3]
[1-3]UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia
Email: desriyacob97@gmail.com[1] bastiar@iainlhokseumawe.ac.id[2], asyibriqi@yahoo.com[3]

ABSTRACT

This research aims to understand the practice of pre-wedding photography among the millennial generation in North Aceh Regency and to determine the maqasid sharia regarding pre-wedding photography as a means (*wasa'il*) to realize sharia in *walimatul ursy*. The research was conducted in three sub-districts and five villages in North Aceh Regency. The approach used is a phenomenological approach to understand the practice of pre-wedding photography among the community, as well as the maqāṣid al-syarī'ah approach to analyze its alignment with the objectives of Islamic law. This research is an empirical legal study using qualitative data, and it is analyzed descriptively with a field study approach. Data were obtained thru in-depth interviews with informants. The research results show that pre-wedding photos among the millennial generation in North Aceh Regency have become part of modern wedding culture as a means of documentation and a complement to the wedding feast. In the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, this practice can be permitted if carried out in accordance with the principles of Islamic law. However, if it contains elements that are contrary to Islamic law, then the practice is not permitted because it causes more harm than benefit. The perspective of *maqâṣid al-Syarîah* on pre-wedding photos as a means (*Wasa'il*) to realize sharia in *walimah al-ursy*, when analyzed thru the theory of Wasā'il al-Ahkām and Maqāṣid al-Syarī'ah, pre-wedding photos as a means (*wasilah*) in walimah al-'ursy can be permitted if they aim for public benefit and are carried out in accordance with Islamic sharia. However, if it contains elements that are contrary to Islamic law, then the practice is not permitted because it causes greater harm than benefit.

Keywords: *Photography Practice, Pre-Wedding, Millennial*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik foto *pre-wedding* pada kalangan generasi millennial di kabupaten Aceh Utara dan mengetahui *maqasid syariah* terhadap foto *pre-wedding* sebagai sarana (*wasa'il*) untuk mewujudkan syariat dalam *walimatul ursy.* Penelitian dilaksanakan di tiga kecamatan dan lima desa di Kabupaten Aceh Utara. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi untuk memahami praktik foto *pre-wedding* di kalangan masyarakat

serta pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk menganalisis kesesuaiannya dengan tujuan syariat Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan data bersifat kualitatif, dan dianalisis deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* pada generasi milenial di Kabupaten Aceh Utara telah menjadi bagian dari budaya pernikahan modern sebagai sarana dokumentasi dan pelengkap *walimah*. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik ini dapat dibolehkan apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Namun, apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka praktik tersebut tidak dibenarkan karena lebih banyak menimbulkan kemafsadatan daripada kemaslahatan. Pandangan *maqâşid al-Syarîah* terhadap foto *pre-wedding* sebagai sarana (*Wasa'il*) untuk mewujudkan *syaria*t dalam *walimah al-ursy* jika dianalisis melalui teori *Wasā'il al-Ahkām* dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, foto *pre-wedding* sebagai sarana (*wasilah*) dalam *walimah al-'ursy* dapat dibolehkan apabila bertujuan untuk kemaslahatan dan dilaksanakan sesuai syariat Islam. Namun, apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat, maka praktik tersebut tidak dibenarkan karena menimbulkan kemudaratan yang lebih besar daripada kemaslahatan.

Kata Kunci : *Praktik Foto, Pre-Wedding, Millenial*.

PENDAHULUAN

Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai *sunnatullah* yang menjadi mekanisme alami bagi manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan melanjutkan keturunan (Thobbibatussadah, 2013). Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan merupakan suatu akad yang memiliki kedudukan kuat (*mîtsâqan ghalîẓan*) sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah Allah Swt. Pelaksanaan perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah. Melalui perkawinan, diharapkan terbentuk kehidupan rumah tangga yang dilandasi ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*raḥmah*) sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan berkelanjutan (Cahyani, 2018). Melalui perkawinan, diharapkan terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah,* sehingga tercipta keluarga yang harmonis, tenteram, serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi para anggotanya (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2015).

Sebelum pelaksanaan perkawinan, umumnya calon mempelai laki-laki dan perempuan terlebih dahulu menjalani proses peminangan (*khitbah*) yang dilakukan melalui wali atau perwakilan dari masing-masing pihak keluarga. Setelah tahapan khitbah selesai, keluarga calon pengantin biasanya mulai mempersiapkan berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan penyelenggaraan *walimatul 'ursy*, termasuk penyediaan foto *pre-wedding* yang akan digunakan sebagai bagian dari rangkaian acara pernikahan.

Dalam terminologi Islam, *walimah* berasal dari kata *al-jam'u* yang berarti berkumpul, yang mengandung makna bersatunya suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Dalam literatur Arab, *walimah* merujuk pada jamuan yang secara khusus diselenggarakan dalam rangka pernikahan dan tidak digunakan untuk acara perayaan lainnya. Secara terminologis, *walimatul 'ursy* dipahami sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. atas terlaksananya akad nikah yang diwujudkan melalui penyelenggaraan jamuan atau penyediaan hidangan bagi para tamu yang hadir (Syarifuddin, 2006).

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadis Riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi Saw. pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf :

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya : Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing (Uwaidah, 2008).

Dalam pelaksanaan *walimatul 'ursy*, adat dan kebiasaan yang berkembang di berbagai daerah pada dasarnya dapat dipertahankan dan dilestarikan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sebaliknya, apabila suatu tradisi atau kebiasaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan walimah mengandung unsur yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat, maka tradisi tersebut sepatutnya ditinggalkan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi keberagaman budaya, namun tetap menempatkan nilai-nilai syariat sebagai tolok ukur utama dalam menilai suatu praktik sosial.

Berdasarkan hadis Rasulullah saw., penyelenggaraan *walimah* setelah akad nikah merupakan amalan yang dianjurkan. Selain sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas terlaksananya perkawinan, walimah juga berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat. Pengumuman tersebut memiliki nilai penting karena dapat memperjelas status hubungan suami istri serta mencegah munculnya prasangka atau fitnah di tengah masyarakat.

Dalam praktik pelaksanaannya, pernikahan terutama masalah *walimatul ursy* tidak luput dari pengaruh kebudayaan di mana pernikahan itu dilaksanakan. Dalam praktik tersebut penulis menemukan calon suami istri setelah melaksanakan *khitbah* melakukan foto *pre-wedding*. Foto *pre-wedding* tersebut dilakukan untuk keperluan memperindah dekorasi walimah dengan memajang foto *pre-wedding* kedua calon pengantin.

Meningkatnya popularitas foto *pre-wedding* di kalangan generasi milenial tidak terlepas dari pengaruh budaya luar yang berkembang melalui berbagai media dan teknologi informasi. Dalam praktiknya, sebagian sesi foto *pre-wedding* memperlihatkan aktivitas yang mengandung unsur *ikhtilāṭ* (percampuran antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram) serta *tabarruj* (menampakkan perhiasan atau berhias secara berlebihan), sehingga dipandang bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Ditinjau dari aspek historis, praktik foto *pre-wedding* tidak ditemukan dalam tradisi yang berkembang pada masa Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan tidak termasuk amalan yang dianjurkan sebagaimana pelaksanaan walimah al-‘ursy. Pada prinsipnya, kegiatan pemotretan sebelum pernikahan tidak menjadi persoalan selama pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan syariat Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya sering ditemukan pose yang menggambarkan kedekatan fisik antara calon mempelai, padahal keduanya belum terikat dalam hubungan suami istri yang sah menurut hukum Islam (Cahyani, 2018).

Berdasarkan hasil penelusuran di Kabupaten Aceh Utara, praktik foto *pre-wedding* cukup banyak dilakukan oleh generasi milenial, terutama mereka yang memiliki latar belakang pergaulan dan pengalaman budaya dari luar daerah. Pemotretan umumnya dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah berlangsung. Dalam pelaksanaannya, sebagian sesi pemotretan memperlihatkan pose yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat Islam, seperti bergandengan tangan, saling merangkul, menggendong, serta menampilkan busana yang dianggap kurang memenuhi prinsip menutup aurat bagi calon pengantin perempuan. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat mengenai kesesuaian praktik foto *pre-wedding* dengan nilai-nilai hukum Islam yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik foto *pre-wedding* pada kalangan generasi millennial di kabupaten Aceh Utara dan Untuk mengetahui *maqasid syariah* terhadap foto *pre-wedding* sebagai sarana (*wasa’il*) untuk mewujudkan syariat dalam *walimatul ursy.*

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian melalui prosedur ilmiah tertentu untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan objek yang dikaji (Sugiyono, 2017). Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mengumpulkan data empiris dari masyarakat yang melaksanakan praktik foto *pre-wedding* di Kabupaten Aceh Utara.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* sebagai kerangka analisis dalam memahami praktik foto *pre-wedding* dari perspektif hukum Islam. Menurut al-Khādimī, pendekatan *maqāṣid* merupakan pendekatan yang menempatkan tujuan-tujuan syariat sebagai landasan dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum Islam, serta menjadikannya sebagai pertimbangan dalam proses istinbāṭ dan ijtihad fikih (Al-Khadimi, 1998).

Pengumpulan data dilakukan lewat wawancara, Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan Nawawi (2008) untuk memperoleh informasi mendalam terkait praktik foto pre-wedding. Informan dalam penelitian

ini terdiri atas satu pasangan calon pengantin pengguna jasa foto pre-wedding pada setiap kecamatan yang mewakili, satu orang keluarga calon pengantin, satu orang tokoh agama, dan dua orang fotografer. Pemilihan informan tersebut didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung mereka dalam fenomena yang diteliti, sehingga data yang diperoleh dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Dalam pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kesesuaian maupun penyimpangan antara realitas yang ditemukan di lapangan dengan nilai-nilai syariat Islam. Realitas sosial yang telah dipahami melalui proses penelitian selanjutnya dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang dijadikan sebagai kerangka normatif dalam menilai suatu praktik. Dengan demikian, nilai-nilai syariat berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan apakah suatu fenomena sejalan dengan tujuan hukum Islam atau justru menyimpang darinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Foto *Pre-wedding* di Kabupaten Aceh Utara

Praktik foto *pre-wedding* di 5 Desa di tiga Kecamatan Aceh Utara yakni Kecamatan Meurah Mulia Desa Rangkileh dan Ulee Meria, Kecamatan Samudra Desa Mancang dan Desa Blang Pria dan Kecamatan Syamtalira Bayu Desa Beunot, telah berkembang menjadi budaya yang mendarah daging di kalangan masyarakat. Tradisi ini juga diadopsi oleh daerah- daerah lain di Kabupaten Aceh Utara. Foto *pre-wedding* telah menjadi semacam tanda pengenal bagi calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan. Fenomena ini mencerminkan bagaimana budaya visual semakin dominan dalam kehidupan sosial masyarakat modern. Sebagai hiasan memperindah dekorasi acara resepsi, foto *pre-wedding* memiliki peran estetis yang signifikan. Pasangan pengantin biasanya menampilkan foto-foto mereka dalam berbagai pose dan lokasi, yang ditata sedemikian rupa untuk menambah keindahan dan kesan personal dalam pesta pernikahan. Selain itu, foto *pre-wedding* juga sering digunakan sebagai tampilan pada undangan pernikahan, memberikan sentuhan pribadi yang unik dan menggambarkan perjalanan cinta pasangan tersebut.

Generasi millennial, yang tumbuh bersama perkembangan teknologi media sosial, menjadi kelompok utama yang mempopulerkan tren ini. Mereka cenderung memahami dan mengikuti tren kekinian, termasuk dalam hal persiapan pernikahan. Bagi generasi ini, foto *pre-wedding* bukan hanya sekadar dokumentasi, melainkan juga bentuk ekspresi diri dan cara untuk menunjukkan gaya hidup mereka. Dengan memanfaatkan platform media sosial, mereka dapat membagikan momen-momen *pre-wedding* mereka kepada teman dan keluarga, memperluas jangkauan pengaruh budaya visual ini. Namun, praktik foto *pre- wedding* ini juga sering kali dilakukan oleh pasangan yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan oleh

biaya yang tidak sedikit untuk sesi foto *pre-wedding*, yang meliputi jasa fotografer profesional, sewa lokasi, busana, make-up, dan akomodasi lainnya. Pasangan dari latar belakang ekonomi ini biasanya memiliki akses lebih besar terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan foto-foto yang indah dan berkualitas tinggi.

Fenomena ini bukan lagi bersifat kasuistis, melainkan telah menjadi gejala sosial yang lazim ditemui di lima desa yang tersebar di tiga wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Utara, 5 Desa di tiga Kecamatan Aceh Utara yakni Kecamatan Meurah Mulia Desa Rangkileh dan Ule Meria, Kecamatan Samudra Desa Mancang dan Desa Blang Pria dan Kecamatan Syamtalira Bayu Desa Beunot. Di kelima wilayah pedesaan tersebut, dokumentasi visual sebelum pernikahan tidak lagi sekadar berfungsi sebagai arsip pribadi. Pasangan muda memanfaatkan media sosial sebagai instrumen ekspresi diri, simbol status sosial ekonomi, serta elemen dekoratif utama untuk memperindah suasana pesta pernikahan (*walimah*) atau pelengkap visual pada surat undangan. Sebagian besar masyarakat di kecamatan-kecamatan tersebut cenderung terperangkap dalam konstruksi sosial yang menganggap bahwa perhelatan pernikahan dinilai kurang megah dan ketinggalan zaman tanpa adanya pajangan foto *pre-wedding*.

Praktik foto *pre-wedding* menunjukkan adanya perubahan orientasi nilai dalam masyarakat. Jika pada masa sebelumnya persiapan pernikahan lebih menitikberatkan pada aspek spiritual, adat, dan nilai-nilai keagamaan, saat ini perhatian masyarakat semakin mengarah pada aspek visual dan estetika. Kehadiran foto *pre-wedding* menjadi salah satu bentuk perubahan tersebut karena tidak lagi dipandang sekadar sebagai dokumentasi, tetapi juga sebagai representasi gaya hidup dan identitas pasangan. Fenomena ini memperlihatkan bahwa budaya modern telah memengaruhi cara masyarakat memaknai prosesi pernikahan. Oleh karena itu, masyarakat perlu menjaga keseimbangan antara penerimaan terhadap perkembangan budaya modern dengan pelestarian nilai-nilai budaya dan agama yang telah mengakar.

Selain berfungsi sebagai dokumentasi, foto *pre-wedding* juga memiliki dimensi sosial. Sebagian masyarakat mengaitkan konsep foto *pre-wedding* yang mewah dan dikerjakan oleh fotografer profesional dengan kondisi ekonomi maupun status sosial pasangan. Persepsi tersebut mendorong munculnya kecenderungan bagi pasangan lain untuk mengikuti praktik yang sama agar tidak dianggap tertinggal dari lingkungan sosialnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya visual mampu membentuk persepsi masyarakat terhadap status sosial seseorang sekaligus memengaruhi pola interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagi sebagian pasangan, foto *pre-wedding* mempunyai nilai emosional yang kuat karena menjadi sarana untuk mengabadikan perjalanan hubungan sebelum

memasuki kehidupan rumah tangga. Melalui sesi pemotretan, pasangan dapat memilih lokasi, konsep, dan tema yang menggambarkan karakter maupun perjalanan cinta mereka. Dengan demikian, foto *pre-wedding* tidak hanya menghasilkan karya yang memiliki nilai estetika, tetapi juga menyimpan nilai sentimental sebagai kenangan yang akan dikenang dalam kehidupan pernikahan.

Meskipun demikian, tidak semua pasangan memandang foto *pre-wedding* sebagai bagian yang harus dipenuhi dalam rangkaian persiapan pernikahan. Sebagian pasangan lebih memilih memusatkan perhatian pada persiapan spiritual, keagamaan, dan pelaksanaan akad nikah dibandingkan dengan dokumentasi visual. Bagi kelompok ini, hakikat pernikahan terletak pada terbentuknya ikatan yang sah antara suami dan istri berdasarkan ketentuan agama, bukan pada kemegahan konsep maupun hasil dokumentasi. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa setiap pasangan memiliki pandangan, kebutuhan, dan prioritas yang berbeda dalam mempersiapkan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian, pasangan di Kecamatan Meurah Mulia umumnya memilih lokasi yang memiliki panorama alam sebagai tempat pelaksanaan foto *pre-wedding*. Pantai dengan pemandangan matahari terbenam, kawasan hutan yang masih alami, serta lokasi-lokasi yang sedang populer di media sosial menjadi pilihan utama karena dinilai mampu menghasilkan dokumentasi yang menarik secara visual. Pemilihan lokasi tersebut menunjukkan bahwa pertimbangan estetika menjadi salah satu faktor dominan dalam pelaksanaan foto *pre-wedding*.

Di balik perkembangan praktik tersebut, penelitian juga menemukan adanya persoalan yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan syariat Islam. Sebagian pasangan maupun fotografer belum sepenuhnya memperhatikan batasan-batasan syariat selama proses pemotretan berlangsung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa persoalan tersebut terutama berkaitan dengan bentuk interaksi fisik antara calon pengantin serta penggunaan busana yang dikenakan selama sesi foto.

Kontak fisik antara calon pengantin menjadi salah satu bentuk pelanggaran yang masih ditemukan dalam praktik foto *pre-wedding*. Beberapa pasangan melakukan pose yang melibatkan sentuhan, berpegangan tangan, berpelukan, atau bentuk kedekatan fisik lainnya sebelum akad nikah dilaksanakan. Padahal, dalam hukum Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat dalam akad pernikahan masih berada dalam kategori bukan mahram sehingga interaksi fisik semacam itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan foto *pre-wedding* dengan ketentuan syariat Islam yang mengatur batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebelum menikah.

Di Kabupaten Aceh Utara, praktik foto *pre-wedding* sebelum ijab kabul atau akad nikah sudah menjadi hal yang lazim. Fenomena ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya modern, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan terkait dengan pelanggaran syariat Islam. Masyarakat setempat tampaknya semakin terpengaruh oleh tren ini, yang kerap kali mengabaikan nilai-nilai agama yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam persiapan pernikahan. Hasil wawancara dengan TA, seorang calon pengantin dari Desa Rangkileh, Kecamatan Meurah Mulia, mengungkapkan bahwa ia memutuskan untuk melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah. Menurut TA, alasan utama di balik keputusannya ini adalah karena resepsi dan akad nikahnya diselenggarakan secara bersamaan. Dengan demikian, foto-foto *pre-wedding* tersebut dapat diedit dan dipersiapkan dengan baik sebelum acara tersebut berlangsung (Wawancara, 2026). Alasan praktis ini sering kali menjadi pembenaran bagi banyak pasangan untuk melanggar syariat Islam, tanpa menyadari implikasi spiritual dan etis dari tindakan mereka.

Di sisi lain, MR, calon pengantin lainnya dari Desa Ule Meuria, Kecamatan Meurah Mulia, memiliki alasan yang berbeda. MR mengakui bahwa ia melakukan foto *pre-wedding* karena terinspirasi oleh foto-foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh orang lain. Ketertarikan ini mendorongnya untuk mengikuti tren tersebut, meskipun ia menyadari bahwa tindakan ini belum tentu sesuai dengan ajaran agama. MR memilih konsep outdoor untuk sesi foto *pre-wedding*nya, yaitu di pantai. Dalam foto tersebut, MR dan pasangannya terlihat bergandengan tangan dan saling menatap dengan mesra, meskipun akad nikah belum dilaksanakan (Wawancara, 2026). Praktik seperti yang dilakukan TA dan MR menunjukkan bagaimana tren foto *pre-wedding* telah menyebar luas dan diterima oleh masyarakat, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai-nilai agama. Foto *pre-wedding*, yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan dan persiapan menuju pernikahan, sering kali berubah menjadi kegiatan yang menimbulkan pelanggaran syariat Islam. Sentuhan fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum sah sebagai suami istri adalah salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi. Dalam Islam, menjaga kehormatan dan kesucian sebelum pernikahan adalah hal yang sangat penting, dan hal ini seharusnya menjadi pedoman bagi setiap pasangan yang hendak menikah.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan pendekatan yang lebih edukatif dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pandangan Islam terhadap foto *pre-wedding*. Tokoh agama, ulama, dan pihak-pihak terkait perlu lebih proaktif dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada masyarakat. Mereka harus menjelaskan mengapa foto *pre-wedding* sebelum akad nikah tidak diperbolehkan dalam Islam dan bagaimana cara yang benar untuk mempersiapkan pernikahan sesuai dengan syariat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan selaras dengan ajaran

agama. Bagi para fotografer, penting untuk memahami dan menghormati nilai-nilai agama dalam menjalankan profesinya. Mereka harus menyadari bahwa tugas mereka bukan hanya untuk mengambil gambar yang indah, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap foto yang dihasilkan tidak melanggar syariat Islam. Fotografer dapat menawarkan alternatif yang sesuai, seperti sesi foto yang dilakukan setelah akad nikah atau dengan konsep yang tidak melibatkan sentuhan fisik dan pose yang tidak pantas. Dengan begitu, mereka dapat membantu pasangan mengabadikan momen-momen penting dalam hidup mereka tanpa harus mengorbankan nilai-nilai agama.

Dari hasil penelitian penulis dengan kedua pasangan calon pengantin yang melakukan sesi foto *pre-wedding* di Kecamatan Syamtalira Bayu memperlihatkan bahwa praktik foto *pre-wedding* telah berkembang menjadi salah satu rangkaian persiapan pernikahan yang cukup dikenal di kalangan generasi muda. Perkembangan teknologi informasi serta penggunaan media sosial memberikan pengaruh terhadap meningkatnya minat calon pengantin untuk mengabadikan momen menjelang akad nikah melalui sesi foto *pre-wedding*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dokumentasi visual telah menjadi bagian dari budaya pernikahan modern. Masyarakat Kecamatan Syamtalira Bayu tetap menunjukkan perbedaan pandangan terhadap praktik tersebut. Sebagian masyarakat menerima foto *pre-wedding* sebagai bentuk dokumentasi menjelang pernikahan, sedangkan sebagian lainnya menilai bahwa pelaksanaannya perlu memperhatikan batasan syariat Islam, terutama dalam pemilihan pose, bentuk interaksi, dan konsep pemotretan.

Hasil wawancara dengan IM dan CR memperlihatkan bahwa syariat Islam dan adat Aceh menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan konsep foto *pre-wedding*. Kedua calon pengantin lebih mengutamakan kepatuhan terhadap norma agama dan budaya daripada mengikuti konsep yang sedang populer di media sosial. Pilihan tersebut diwujudkan melalui penggunaan busana yang menutup aurat, pemilihan lokasi yang sederhana, serta penerapan pose yang tidak melibatkan kontak fisik antara calon mempelai sebelum akad nikah. Sikap tersebut mencerminkan komitmen calon pengantin dalam menjaga keselarasan antara kebutuhan dokumentasi pernikahan dengan ketentuan syariat Islam dan nilai-nilai budaya masyarakat Aceh.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa calon pengantin memaknai foto *pre-wedding* sebagai dokumentasi perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, bukan sekadar sarana untuk memperoleh hasil foto yang menarik secara visual. Dokumentasi tersebut memiliki nilai emosional karena menjadi pengingat terhadap proses yang dilalui sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Makna tersebut mendorong calon pengantin untuk memilih konsep pemotretan yang tetap mencerminkan identitas keagamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat

Aceh. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian nilai estetika dalam foto *pre-wedding* dapat berjalan berdampingan dengan pelaksanaan nilai-nilai religius selama proses persiapan pernikahan.

Dalam pelaksanaannya penulis tidak menemukan adanya keharusan bagi para calon pengantin untuk melakukan foto *pre-wedding* itu sendiri, bahkan hasil wawancara penulis dengan semua narasumber seluruhnya sepakat bahwa pelaksanaan foto *pre-wedding* tersebut bukan sesuatu yang wajib dilakukan. Hal ini karena pada dasarnya foto *pre-wedding* bukan dari bagian rukun dan syarat dalam pernikahan.

Pandangan *Maqasid al-Syarī'ah* Terhadap Foto *Pre-wedding* dalam Pandangan Hukum

Pendekatan *maqasid* dalam ijtihad menuntut perumusan *ideal state*, yaitu pernyataan tentang apa yang seharusnya. *Ideal state* yang dimaksud merupakan *maqasid al-syari'ah* pada tataran khusus (*Maqasid Syariah Alkhassah*) yang dirumuskan dari nash syariat terkait. Tujuan syariat terdiri dari tiga tingkatan tertinggi (*maqasid al-syari'ah al-'aliyyah*) adalah *maslahat* itu sendiri, ini merupakan *maqasid* yang paling abstrak. Lalu dibawahnya ada tujuan yang lebih rendah/ dekat (*maqasid al-qaribah*), yaitu *kulliyat alkhamsah* yang menjadi sarana (*wasa'il*) untuk mewujudkan tujuan tertinggi, ini tidak seabstrak yang pertama namun tidak aplikatif untuk *ijtihad*. Lalu yang paling rendah disebut tujuan khusus (*maqasid syari'ah al-khassah*), ini lebih konkret sehingga bisa diaplikasikan pada ijtihad masalah *hadisah* (Isnawan, 2023).

Tujuan syariat khusus (*al-maqāṣid al-khassah*) dioperasionalkan lewat motode *qiyas maslahat kulliyyah*, di mana *al-maqasid al-khassah* dijadikan tempat kembali (*malja'*) bagi masalah hukum pada kasus baru (Sabil, 2022). Dengan kata lain, *maqasid al-khassah* menjadi premis mayor bagi kasus baru, maka bisa dilakukan analisis deviasi terhadap kasus yang merupakan premis minor. Lalu dilakukan penyimpulan yang mengahasilkan preskripsi, yaitu saran yang bisa digunakan sebagai dasar penormaan terhadap masalah *hadisah*. *Maqasid sl-syari'ah* merupakan nilai (*al-qiyam*) yang diturunkan kepada norma hukum.

Menurut Imam Al-Qarafi, *wasilah* adalah yang mengantarkan pada tujuan tertentu. Berdasarkan pengertian ini, Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa jika *wasilah* tersebut membawa kepada yang haram, maka ia menjadi haram. Sebaliknya, kata Imam Al-Qarafi, jika *wasilah* tersebut membawa kepada yang wajib, maka ia menjadi wajib. Imam Al-Qarafi berpendapat bahwa sasaran hukum *dzari'ah* bisa dikaitkan dengan *Maqasid al-Syarī'ah*, baik bersifat *maslahah* atau *mafsadah*, dan juga kepada *wasa'il*-nya, sesuatu yang membawa kepada *maqasid*. Dengan demikian, simpul Imam Al- Qarafi, bahwa hukum *wasa'il* sangat ditentukan oleh *maqasid*-nya, dan perubahan *wasa'i*l mengikuti *maqasid*-nya (Rosyidi, 2020).

Ibn Qayyim, dalam *dzari'ah* terdapat dua kandungan pengertian. *Dzari'ah* yang mendatangkan *mafsadah* disebut dengan *saddu dzari'ah*, sedangkan *dzari'ah* yang mendatangkan manfaat dan menuntut untuk dilaksanakan, maka ia disebut dengan *fath ad-dzari'ah*. Dari berbagai pemikiran ulama Ushul Fiqh yang meperbincangkan tentang konsep *dzari'ah*, dapat disimpulkan bahwa *saddu dzari'ah* sebagai dalil hukum adalah metode penetapan hukum dengan cara menutup jalan yang dianggap akan mengahantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan *mafsadat* dan terlarang. Sebagai metode *saddu dzari'ah* memiliki tiga unsur. Salah satu unsur yang ketiga dari *dzari'ah* adalah *al-mutawassal ilaih*. *Al-mutawassalilaih* ini merupakan sesuatu yang dilaran untuk dilakukan. Eksistensinya dijadikan sebagai fondasi untuk menentukan ketidak bolehan suatu perantara (*wasilah*) itu dilakukan. Menurut Imam Asy-Syatibi , kriteria *al-mutawassal alaih* yang dilarang adalah (1) *al-mutawassal alaih* membawa kepada kemafsadatan. (2) kemafsadatannya lebih kuat dari pada kemanfaatannya. (3) unsur kemafsadatannya lebih banyak.

Terkait dengan persoalan praktik foto *pre-wedding*, meski perbuatan tersebut di perbolehkan, namun tidak mudah bagi calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* yang tidak melanggar syariat Islam. Alasannya karena situasi saat foto *pre-wedding* harus menampak suatu keharmonisan dan kebahagiaan dari psangan calon pengantin tersebut. Kemudian di satu sisi foto *pre-wedding* tersebut tidak memiliki kepastian hukum tertulis yang menjelaskan dilarangnya foto *pre-wedding*. Dalam foto *pre-wedding* ini sifatnya suka rela, artinya boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak. Akan tetapi banyak sekali manfaat dari foto *pre-wedding* ini jika dilakukan, salah satunya yaitu mengabadikan momen saat menjelang pernikahan serta dapat melengkapi dekorasi walimah dengan tujuan mengekspos pasangan calon pengantin kepada khalayak ramai.Tujuan asal dari foto *pre-wedding* adalah untuk kemaslahatan dan hukum asal dari foto *pre-wedding* tersebut adalah boleh.

Sudah jelas bahwa saat ini foto *pre-wedding* banyak dilaksanakan sebelum akad pernikahan dan dilakukan dengan pose yang dilakukan melanggar syariat Islam, serta bagi calon pengantin perempuan memakai baju yang membentuk lekuk tubuh serta berhias diri secara berlebihan (*tabaruj*). Kemudian pada saat dilaksanakannya foto *pre-wedding*, terjadi perkumpulan antara laki-laki dan perempuan di suatu tempat yang sama (*ikhtilat* dan *khalwat*). Dari kejadian tersebut dapat dilihat bahwa praktik foto *pre-wedding* ini didalamnya terdapat unsur-unsur kemudaharatan atau keburukan.

Berdasarkan hierarki kemaslahatan dan kemafsadatan, muncul konsep *tarjih* berbasis *Maqasid al-Syarī'ah* yang lebih dikenal dengan istilah *al-tarjih al-maqāṣidi*. Jika konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan dalil, maka dalam kajian *al-maqasid* konsep *tarjih* lebih diarahkan kepada kekuatan *maslahat* yang

ditempuh dalam menetapkan hukum. Terdapat banyak kaidah *tarjih* dalam *tarjih al-maqasid*, diantaranya adalah: "Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqasid*, maka yang lebih diutamakan adalah tingkat *maqasid* yang paling tinggi, yaitu *darruriyyat, hajiyyat*, lalu *tahsiniyya*t". Jika yang dituju oleh syariat ialah *maslahah*, maka yang ditentang oleh syariat ialah *mafsadat*.

Melaksanakan *walimah* yang merupakan *maqasid tahsiniyyah* merupakan sunnah. Untuk memperindah walimah tersebut pasangan calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* yang merupakan *wasa'il* (sarana) dalam mencapai tujuan walimah tersebut, yaitu dengan tujuan mengekspost pasangan calon pengantin kepada tamu undangan. Praktik foto *pre-wedding* dengan hukum asalnya adalah boleh, namun dalam praktik pelaksanaanya terdapat unsur melanggar syariat Islam, maka foto *pre-wedding* tersebut menjadi haram.

Menurut tokoh agama yang berada di Kecamatan Meurah Mulia, foto *pre-wedding* yang melanggar syariat Islam adalah foto yang dilakukan sebelum akad dan beradegan mesra, saling menatap, memakai pakaian yang ketat sehingga bentuk tubuh perempuan tersebut terlihat. Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ." فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ: "ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ." (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

> Dari Ibn Abbas, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda, "Janganlah kamu seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali jika bersama dengan mahram sang wanita tersebut." Lalu berdirilah seseorang dan berkata, "Wahai Rasulullah, istriku keluar untuk berhaji, dan aku telah mendaftarkan diriku untuk berjihad pada perang inidan itu, maka Rasulullah Saw. berkata, "Kembalilah! dan berhajilah bersama istrimu." (H.R Bukhari) (ibn Ismail Al Bukhari, 1993).

Berdasarkan konsep pandangan tokoh agama Kecamatan Meurah Mulia dapat dipahami dari hadis di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang untuk berduaan dengan seorang perempuan kecuali perempuan tersebut ditemani mahramnya dan bagi perempuan dilarang bepergian jauh kecuali bersama dengan mahramnya. Adapun pendapat tokoh agama yang membolehkan foto *pre-wedding* yaitu foto *pre-wedding* sesudah akad selama foto tersebut tidak menyalahi aturan dalam Islam, dan praktik yang dilakukan tidak bersentuhan. Dalam *maqasid al-Syarī'ah* nilai-nilai tujuan untuk kemaslahatan masyarakat yaitu untuk memelihara tatanan hidup masyarakat dengan memelihara keturunan dalam konsep pernikahan. Nilai khusus yang dapat dikehendaki yaitu Islam menghendaki foto *pre-wedding* setelah akad tanpa bersentuhan. Dari nilai khusus tersebut dapat diambil norma atau hukum bahwa

setiap praktik foto *pre-wedding* yang sebelum akad dan bersentuhan yang bukan mahram adalah pelanggaran terhadap syariat yang harus dicegah. Sebagai mana kaidah *maqasidiyyah* yang dihimpun oleh Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al-Yubi yaitu ;

.الْقَاعِدَةُ الْمُقَرَّرَةُ: أَنَّ الشَّرَائِعَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ، فَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّخْيِيرُ رَاجِعَةٌ إِلَى حَظِّ الْمُكَلَّفِ وَمَصَالِحِهِ

"Kaidah yang disepakati, bahwa syariat diturunkan untuk kemaslahatan hamba, maka perintah dan larangan serta pilihan antara keduanya kembali kepada kebutuhan mukallaf dan kemaslahatannya."

Dalam kaidah ini diketahui bahwa perintah dan larangan dari *syari'* dimaksudkan agar membawa kebahagiaan kepada pasangan. Dari pendapat tokoh agama Kecamatan Meurah Mulia terdapat kemaslahatan dan mafsadat dalam praktik foto *pre-wedding*. Adapun kemaslahatan dalam praktik foto *pre-wedding* adalah sebagai alat penambah keharmonisan dalam rumah tangga suatu saat nanti. Sedangkan mafsadat yang terkandung dalam praktik foto *pre-wedding* adalah membuka peluang terjadinya pelanggaran syariat Islam dalam hal *khalwat, ikhtilat, tabbaruj* dan membuka aurat. Dengan demikian praktik foto *pre-wedding* yang ditemukan dalam realitas melalui proses memilah mafsadat dan kemaslahatannya dan dipandu oleh kaidah *maqasidiyyah* yang dirumuskan dari Al Qur'an dan Sunah.

Jika menggunakan salah satu teori *tarjih al- maqasid,* yakni "Ketika terjadi pertentangan antara masing-masing *al-maqāṣid* , maka yang didahulukan ialah tingkat *maqasid* yang paling tinggi yaitu mendahulukan *dharuriyyat, kemudian hajiyyat, lalu tahsiniyyah*." Dari gambar di atas dapat dijelaskan jika nilai maslahat pada *wasilah* (sarana) pada foto *pre-wedding* berada pada tingkat tahsniyyah. Lalu efek mafasadatnya secara praktik berada pada tingkat primer (*dharuriyyah*), maka penolakan mafsadat didahulukan dari perwujudan maslahat. Hal ini sesuai dengan kaidah maqāṣidiyyah yang dihimpun Muhammad Sa'ad Ibn Ahmad Ibn Mas'ud al- Yubi di atas. Di samping itu manusia selalu mengalami perubahan dan pergeseran zaman yang tidak bisa dihindari dari masa ke masa. Sehingga tidak heran jika fenomena foto *pre- wedding* dapat muncul dikehidupan masyarakat. Namun yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kebudayaan baru itu dapat diselaraskan dengan syariat Islam sebagaimana kaidah fikih menyebutkan:

.الْمُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

"Memelihara khazanah masa lalu yang baik serta mengadopsi perkembangan terbaru yang lebih baik."

Artinya yaitu kebiasaan yang lama jangan ditinggalkan, yang baru juga jangan semuanya ditolak. Dari kebudayaan yang baru dapat diambil yang baik-

baiknya yang maslahah, dan yang baik kemudian diakomodir menjadi satu. Oleh karena itu foto *pre-wedding* tidak perlu sepenuhnya di tolak, tapi subtansinya yang perlu di tata. 14 Foto *pre-wedding* jika dilihat dari kemaslahatannya memiliki peran yang sangat baik untuk keharmonisan rumah tangga sehingga dapat menjaga keutuhan rumah tangga apabila suatu saat diterpa masalah, dengan melihat kembali foto *pre-wedding* dapat mengembalikan suasana seperti awal pernikahan. Adapun mafsadat dari foto *pre-wedding* sebelum akad nikah yaitu terdapat perbuatan yang mendekati zina, sebagian menampakkan auratnya serta terjadi *ikhtilat* dan *khalwat*.

Foto *pre-wedding* memiliki beberapa indikator dalam menetapkan mashlahat dan mafsadat. Indikator tersebut berupa foto *pre-wedding* yang diperbolehkan, haram, dan makhruh dalam syariat Islam. Foto *pre-wedding* dalam Islam dapat dibolehkan jika memenuhi beberapa syarat dan kondisi tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berikut adalah beberapa indikator yang bisa dijadikan panduan:

1. Menutup Aurat, kedua calon pengantin harus menutup aurat sesuai dengan ketentuan syariah. Pakaian yang dikenakan harus sopan dan tidak memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya ditutupi.
2. Tidak Berdua-duaan, selama sesi pemotretan, pasangan harus menghindari situasi yang bisa mengarah pada khalwat (berdua-duaan di tempat yang sepi) kecuali jika ada orang ketiga yang mendampingi mereka.
3. Tidak Meniru Kebiasaan Non-Muslim yang Dilarang, foto *pre-wedding* tidak boleh mengandung unsur-unsur yang meniru kebiasaan atau tradisi non-Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam.
4. Tidak Bermesraan yang Berlebihan, pasangan harus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap berlebihan atau tidak sesuai dengan norma-norma Islam.
5. Tidak Menimbulkan Fitnah, foto-foto yang diambil harus dijaga agar tidak menimbulkan fitnah atau pandangan negatif dari masyarakat.
6. Tujuan yang Baik, niat dari foto *pre-wedding* tersebut harus murni untuk tujuan yang baik, seperti mengabadikan momen bahagia sebelum pernikahan, dan bukan untuk pamer atau tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam.
7. Tidak Menyebarkan Foto Secara Berlebihan, foto-foto *pre-wedding* sebaiknya tidak disebarkan secara berlebihan di media sosial atau publik jika berpotensi menimbulkan fitnah atau pandangan negatif.

Foto *pre-wedding* dalam Islam dianggap haram jika melanggar prinsip-prinsip syariah dan etika Islam. Berikut adalah beberapa indicator yang menunjukkan bahwa foto pre-wedding tidak sesuai dengan ajaran Islam:

1. Tidak Menutup Aurat, jika pasangan tidak menutup aurat sesuai dengan

ketentuan syariah, misalnya mengenakan pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh yang harus ditutupi, foto tersebut dianggap tidak dibolehkan.
2. Berdua-duaan (Khalwat), jika pemotretan dilakukan dalam keadaan berdua-duaan tanpa ada pihak ketiga yang menemani, sehingga memungkinkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal ini dilarang dalam Islam.
3. Bermesraan yang Berlebihan, jika dalam foto *pre-wedding* terdapat adegan atau pose yang menunjukkan kemesraan berlebihan, seperti berpelukan atau berciuman, ini tidak sesuai dengan etika Islam dan dianggap haram.
4. Meniru Kebiasaan Non-Muslim yang Tidak Sesuai, jika foto *pre-wedding* mengandung unsur-unsur yang meniru tradisi atau kebiasaan non- Muslim yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti ritual-ritual tertentu, ini tidak dibolehkan.
5. Menimbulkan Fitnah, foto-foto yang dapat menimbulkan fitnah atau pandangan negatif dari masyarakat, seperti menampilkan kekayaan secara berlebihan atau memicu kecemburuan sosial, dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam.
6. Tujuan yang Tidak Baik, jika niat dari foto *pre-wedding* adalah untuk pamer, mencari popularitas, atau tujuan-tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, ini dianggap haram.
7. Penyebaran yang Berlebihan, jika foto-foto *pre-wedding* disebarkan secara berlebihan di media sosial atau publik sehingga menimbulkan fitnah atau pandangan negatif, ini juga tidak dibolehkan.

Foto *pre-wedding* dalam Islam dapat dianggap makruh jika tidak sepenuhnya melanggar prinsip-prinsip syariah, namun tetap menimbulkan keraguan atau potensi dampak negatif. Berikut adalah beberapa indikator yang menunjukkan bahwa foto *pre-wedding* mungkin dianggap makruh:

1. Pakaian yang Kurang Sopan tetapi Tidak Terbuka, pasangan mengenakan pakaian yang tidak sepenuhnya memenuhi standar kesopanan, meskipun tidak secara jelas memperlihatkan aurat.
2. Pose yang Menunjukkan Kedekatan, pose yang menunjukkan kedekatan fisik tetapi tidak melibatkan kemesraan berlebihan. Misalnya, berdiri sangat dekat tanpa berpelukan atau berciuman.
3. Keberadaan Orang Ketiga yang Tidak Aktif, ada orang ketiga yang menemani, tetapi mereka tidak benar-benar memperhatikan atau mengawasi, sehingga masih ada potensi terjadinya situasi yang kurang sesuai.
4. Mengikuti Tren yang Kurang Sesuai, mengikuti tren atau gaya foto yang popular tetapi kurang sesuai dengan budaya atau nilai-nilai Islam, meskipun tidak secara langsung melanggar syariah.
5. Penampilan yang Berlebihan, penggunaan make-up atau aksesori yang berlebihan yang mungkin tidak sesuai dengan kesederhanaan yang

dianjurkan dalam Islam.

6. Lokasi yang Mewah atau Menarik Perhatian, memilih lokasi yang sangat mewah atau mencolok yang dapat menarik perhatian dan mungkin menimbulkan kecemburuan atau pandangan negatif dari orang lain.
7. Penyebaran yang Tidak Berlebihan tetapi Dapat Menimbulkan Fitnah, menyebarkan foto *pre-wedding* secara terbatas tetapi masih menimbulkan beberapa komentar negatif atau kecemburuan dari lingkungan sekitar.

Dalam situasi-situasi ini, meskipun tindakan tersebut tidak secara tegas diharamkan, ada elemen ketidakjelasan atau potensi dampak negatif yang membuatnya lebih baik untuk dihindari. Menjaga kehati-hatian dan menghindari tindakan yang makruh membantu menjaga kehormatan dan kesucian nilai-nilai Islam dalam persiapan pernikahan.

Praktik foto *pre-wedding* yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Tanjong Kecamatan Meurah Mulia sebagian tidak sejalan dengan hukum Islam, karena calon pengantin melakukan foto *pre-wedding* sebelum akad nikah dan beradegan mesra maka akan jatuh hukumnya haram sesuai dengan syariat Islam. Namun ada juga masyarakat Gampong Tanjong yang paham agama yang melakukan foto *pre-wedding* setelah akad nikah.

Konsep foto *pre-wedding* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* harus dikaji terlebih dahulu nilai tujuan dari foto *pre-wedding* tersebut adalah untuk kemaslahatan dengan nilai tujuan untuk menjaga keturunan. Jadi nilai khusus yang dapat diambil adalah Islam mensyariatkan foto *pre-wedding* setelah akad, namun boleh foto *pre-wedding* dilaksanakan sebelum akad tapi tidak boleh bersentuhan. Setiap foto *pre-wedding* sebelum akad dan bersentuhan yang bukan mahram adalah pelanggaran terhadap syariat yang harus dicegah. Tokoh agama di Gampong Tanjong sepakat akan memberi imbauan atau pelanggaran setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan pernikahan dilarang untuk melakukan foto *pre- wedding* sebelum akad yang bersentuhan dan diperbolehkan foto *pre-wedding* sesudah akad namun hal-hal yang melanggar syariat harus jauhkan.

Pahala *wasail* (amal pengantar) akan berbeda-beda sesuai derajat *maqāṣid*-nya. Sedangkan *wasail* yang langsung menuju kepada *maqāṣid* akan merupakan *wasail* yang paling utama. Dengan demikian *wasail* yang menuju kepada ma'rifat Allah dan sifat-sifat-Nya itu lebih utama daripada *wasail* untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. *Wasail* untuk mengetahui hukum-hukumnya akan lebih utama daripada *wasail* untuk mengetahui ayat-ayatNya. Sedangkan *wasail* untuk berperang adalah lebih utama daripada *wasail* untuk pergi jum'atan, dan *wasail* untuk pergi jum'atan akan lebih utama daripada *wasail* untuk berjamaah shalat maktubah. *Wasail* shalat maktubah akan lebih utama daripada *wasail* untuk shalat sunnah yang dianjurkan berjamaah sebagaimana shalat dua hari raya atau shalat gerhana.

Jika frekuensi dan intensitas *wasail* lebih kuat dalam menyampaikan atau menghasilkan kemasalahatan, *wasail* itu akan lebih besar pahalanya daripada wasail lainnya. Dengan demikian menyampaikan risalah atau ajaran Allah akan termasuk *wasail* yang paling utama. Ia akan bisa menghasilkan kemaslahatan yang dianjurkan Rasulullah dan menolak setiap kemafsadatan yang ditanggulanginya. Mempertakuti adanya siksa akhirat merupakan *wasai*l yang akan menolak kemafsadatan kufur dan kemaksiatan. Sementara itu, menyampaikan kabar gembira terhadap pahala akhirat akan sebagai wasail untuk menghasilkan kemaslahatan iman dan ibadah. Demikian pula memuji ibadah dan mencela kemaksiatan akan merupakan wasail untuk menghasilkan kemaslahatan iman dan taat.

Amar ma'ruf dan nahi 'anil munkar adalah *wasail* untuk menghasilkan tindakan yang diperintahkan. Namun derajat amar ma'ruf itu, baik mengenai keutamaan atau pahalanya, akan bergantung pada perbuatan yang diperintahkan dalam membawa kemaslahatan. Dengan demikian, perintah untuk beriman akan merupakan amar ma'ruf yang paling mulia. Dan perintah melaksanakan fardhu akan lebih mulia daripada perintah melaksanakan sunnah. Dan perintah menyingkirkan kotoran dari jalan merupakan amar ma'ruf yang paling rendah derajatnya. Bersabda Rasulullah Saw.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

Artinya:

"Iman itu bercabang tujuh puluh lebih, yang paling tinggi ucapan "*Lailaha illallah*" dan yang paling rendah menyingkirkan kotoran dari jalan."

Dengan demikian, siapa saja yang mampu menyuruh kepada dua kebaikan sekaligus, ia wajib melakukannya sebagaimana keterangan yang telah lalu, yaitu wajib menjamak terhadap dua kemaslahatan. Jika kesulitan, ia harus bertindak mengenai salah satu dari dua kemaslahatan yang paling utama. Hal ini telah kami uraikan dalah bab mendahu- lukan salah satu dari dua kemaslahatan dan mengakhirkan yang lebih rendah derajatnya. Sebagai contoh mengumpulkan dua kemaslahatan atau lebih seperti: Jika seseorang melihat orang banyak yang melalaikan shalat fardhu hingga waktunya hampir habis tanpa adanya suatu udzur, maka harus menyeru "Shalatlah kalian!", karena menyuruh bergegas pada setiap individu dari mereka adalah wajib.

Demikian pula memberi ilmu terhadap sesuatu yang wajib dipelajari atau memahamkan apa pun yang wajib dipahami itu berbeda-beda derajatnya dengan melihat kemaslahatan yang wajib dipelajari atau dipahami. *Wasail* yang wajib diketahui dan dipahami dapat dibagi menjadi dua bagian:

a. *Wasail* yang menuju kepada *maqasid*, seperti ma'rifat mengenai keesaan dzat atau sifat-sifat Allah. *Wasail* dibidang ini merupakan yang paling utama.
b. *Wasail* yang mengantarkan kepada *wasail* yang lain seperti memberi

pengertian atau mengajarkan hukum *syari'at* di mana akan mengantarkan kepada mengerti hukum *syari'at* itu sendiri, sedangkan mengerti hukum *syari'at* akan mengantarkan kepada adanya ibadah, dan ibadah itu akan mengantarkan adanya pahala dan ridha Allah.

Dosa *wasail* mengenai kemaksiatan akan berperingkat sesuai kehinaan dan kemafsadatan maksiat itu sendiri. Dengan demikian *wasail* yang menuju maqāṣid yang lebih hina akan merupakan *wasail* yang paling hina, hingga *wasail* dalam mendustakan kepada dzat dan sifat-sifat Allah akan merupakan *wasail* yang paling hina dibanding bodoh atau apatis terhadap hukum-hukumnya.

Menurut abu bakar, beliau merupakan seorang tokoh agama di kecamatan Meurah mulia dan biasanya di panggil dengan sebutan abu karna ke aliman nya dalam ilmu agama berpendapat, *wasail* pada pembunuhan akan lebih hina daripada *wasail* pada perzinahan, sedangkan wasail zina akan lebih hina daripada wasail memakan harta orang lain dengan jalan batil. Membantu pembunuhan dengan cara menahan akan lebih hina daripada hanya menunjukkan tempat korban. Demikian pula memberikan alat pembunuhan akan lebih hina daripada *wasail* pada perzinahan, sedangkan *wasail* zina akan lebih hina daripada *wasail* memakan harta orang lain dengan jalan batil. Membantu pembunuhan dengan cara menahan akan lebih hina daripada hanya menunjukkan tempat korban (Wawancara dengan Tokoh Agama, 2026). Demikian pula memberikan alat pembunuhan akan lebih hina daripada menunjukkan tempat tadi.

Dalam wawancara penulis dengan Abi, beliau mengatakan bahwa memandang perempuan lain itu diharamkan, hal ini menjadi sebab pertama adanya perzinahan. Duduk berkhalwat berduaan dengan wanita akan lebih hina daripada hanya memandang. Apalagi memeluknya akan lebih hina daripada duduk menyendiri. Sedangkan duduk di antara dua paha tanpa sehelai kain akan lebih hina lagi daripada keseluruhan perbuatan tadi, karena lebih menguatkan atas terlaksananya maksud kemafsadatan. Dengan demikian,peringkat wasail itu berbeda-beda sesuai frekuensi dan intensitasnya dalam menyampaikan pada kemafsadatan, sebagaimana libido seksual seseorang akan lebih panas tersebab memeluk wanita sekira tidak tertahankan lagi. Apalagi menelanjangi, tentulah akan lebih hina, karena akan sangat kuat dalam menarik pada perzinahan.

Kemudian Abi juga berpendapat bahwa menghadapi seseorang yang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan atas haramnya, di saat itu si pelaku berkeyakinan bahwa apa yang dilakukannya itu haram, maka perbuatan itu wajib dicegah, sebagaimana main catur (Wawancara dengan Tokoh Agama, 2026). Namun jika berkeyakinan halal maka tidak perlu diingkari, terkecuali bila sandaran hukum yang menjadi pegangan si pelaku itu lemah dan dapat dirusak oleh hukum semisalnya, sebab persepsi seperti ini dianggap fasid oleh *syari'at*.

> Sebagaimana seseorang yang bersenggama dengan sahaya wanitanya, sementara itu dia beraliran madzhab Syeikh 'Atha', maka perbuatan ini wajib diingkari. Jika pelaku belum berkeyakinan atas halal atau haramnya, maka diberi petunjuk agar menjauhi perbuatan itu tanpa membenci ataupun mengingkari.

PENUTUP

Praktik foto *pre-wedding*, di Kecamatan Meurah Mulia, Kecamatan Samudera, dan Kecamatan Syamtalira Bayu, dapat disimpulkan bahwa praktik foto *pre-wedding* umumnya dilaksanakan **sebelum akad nikah** sebagai bagian dari persiapan pernikahan. Perbedaannya terletak pada konsep pelaksanaannya. Di Kecamatan Meurah Mulia, pelaksanaan foto *pre-wedding* masih dipengaruhi oleh tren media sosial sehingga sebagian pasangan melakukan pose dengan kontak fisik sebelum akad nikah. Sementara itu, di Kecamatan Samudera dan Kecamatan Syamtalira Bayu, calon pengantin lebih mengutamakan kepatuhan terhadap *syariat* Islam dan adat Aceh melalui penggunaan busana yang menutup aurat, menghindari kontak fisik, serta memilih konsep pemotretan yang sederhana. Dengan demikian, melainkan pada tingkat penerapan nilai-nilai syariat Islam dan adat dalam pelaksanaan foto *pre-wedding*.

Berdasarkan hasil penelitian, perspektif *Maqasid al-Syarī'ah*, foto pre-wedding merupakan *wasilah* (sarana) yang hukumya bergantung pada tujuan dan tata cara pelaksanaannya. Foto *pre-wedding* dapat dibolehkan apabila dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, seperti menjaga aurat, menghindari khalwat, ikhtilat, dan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang belum menjadi mahram. Namun, apabila pelaksanaannya mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat, maka kemafsadatan yang ditimbulkan lebih dominan daripada kemaslahatannya sehingga praktik tersebut tidak dibenarkan menurut hukum Islam.

REFERENSI

Al-Khadimi, N. al-D. ibn M. (1998). *Al-Ijtihad al-Maqasidi: Hujjiyatuhu, Dawabituhu, wa Majalatuhu*. Wizarat al-Awqaf wa Syu'un al-Islamiyah.

Cahyani, A. D. (2018). *Prewedding dalam Pandangan Hukum Islam*. IAIN Metro.

ibn Ismail Al Bukhari, M. (1993). *Sahih Al Bukhari*. Dar Ibn Kathir.

Isnawan, T. M. R. (2023). Legal Basis of Imposing Sanctions on Illegal Parking Retribution Collectors from the Maqasid Perspective. *Journal of Maqasid and Fiqh Muqaram*, *2*(1).

Nawawi, H. (2008). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press.

Rosyidi, I. (2020). *Hukum Ekonomi Syariah*. Muhammadiyah University Press.

Sabil, J. (2022). *Maqasid al-Syari'ah*. RajaGrafindo Persada.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Syarifuddin, A. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media.

Thobbibatussadah. (2013). *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*. Idea Press.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Nuansa Aulia.

Uwaidah, K. M. (2008). *Fiqh Wanita*. Pustaka Al-Kautsar.